



## PERJANJIAN KERJA SAMA



### PASCASARJANA IAIN PALANGKA RAYA

dengan

### KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TENGAH

tentang

#### *MOBILE INTELLECTUAL PROPERTY CLINIC*

Nomor : 216/In.22/HM.02/05/2022

Nomor : W17. HM.05.04 -

Pada hari **Selasa**, tanggal **Tujuh Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di **Aula Asmaul Husna Lantai 3 IAIN Palangka Raya**, antara pihak-pihak:

Nama : Prof. Dr. H. Abdul Qodir, M.Pd  
Jabatan : Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya  
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya  
Alamat : Jl. G. Obos, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. 73112.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya**, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Dr. Hendra Ekaputra, A.Md.IP., S.H., M.H  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah  
Institusi : Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah  
Alamat : Jalan Adonis Samad, Palangka Raya 73111 Faksimile (0536) 3220150.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah** yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MOU) Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya dengan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah yang ditandatangani tanggal 5 Maret 2020 Nomor B-362/ln.22/HM.01/02/2022 dan Nomor W17.HM.05.04 – 1077.
2. **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk bekerja sama di bidang Tridarma Perguruan Tinggi melalui layanan Sentra KI pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya dan kegiatan **MOBILE INTELLECTUAL PROPERTY CLINIC**, dengan ketentuan berikut:

#### Pasal 1

#### **PARA PIHAK**

- 1) **PARA PIHAK** adalah Lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan dan mendukung kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) **PARA PIHAK** bersepakat menjalin kerjasama di bidang Tridarma Perguruan Tinggi melalui kegiatan layanan Sentra KI dan **MOBILE INTELLECTUAL PROPERTY CLINIC** di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

#### Pasal 2

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Kegiatan Sentra KI dan Kegiatan **MOBILE INTELLECTUAL PROPERTY CLINIC** diselenggarakan dalam rangka penyebarluasan informasi mengenai Kekayaan Intelektual kepada masyarakat melalui Sosialisasi dan membuka Pelayanan KI kepada Masyarakat
- 2) Kegiatan **MOBILE INTELLECTUAL PROPERTY CLINIC** diisi oleh Narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM dengan memberikan materi tentang: Hak Cipta, Desain Industri, Paten, Merek, KIK, Prosedur Tata Cara Permohonan Pendaftaran KI, Layanan Konsultasi, dan Pengajuan Permohonan dan atau Pencatatan KI, Hak Cipta, Merek, Desain Industri, Paten, KIK.
- 3) Tujuan dengan di buka Sentra KI pada IAIN Palangka Raya adalah sebagai bentuk penyebarluasan informasi KI dan juga sebagai tempat pendaftaran KI bagi masyarakat terlebih khusus untuk Dosen dan Mahasiswa IAIN Palangka Raya

Pasal 3  
**RUANG LINGKUP**

- 1) PIHAK KEDUA memberi kewenangan kepada PIHAK PERTAMA untuk ikut serta bersinergi, Berkolaborasi juga dalam kegiatan MOBILE INTELLECTUAL PROPERTY CLINIC serta SENTRA KI IAIN Palangka Raya di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
- 2) PARA PIHAK sepakat mengadakan promosi dan diseminasi kegiatan MOBILE INTELLECTUAL PROPERTY CLINIC melalui media sosial milik masing-masing PIHAK.

Pasal 4  
**PENDANAAN**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menanggung biaya sesuai dengan kebutuhan masing-masing Sentra KI dan MOBILE INTELLECTUAL PROPERTY CLINIC ini.

Pasal 5  
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.
2. Jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, atau dihentikan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
3. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
4. Perubahan atau penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh pihak yang mengajukan perubahan atau penghentian Perjanjian Kerja Sama paling lambat 3(tiga) bulan sebelum perubahan atau penghentian Perjanjian Kerja Sama dilakukan

Pasal 6  
**LAIN-LAIN**

1. Apabila terjadi *force majeure* (keadaan memaksa) yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilanjutkan atau mengganggu jalannya Perjanjian Kerja Sama, maka

**PARA PIHAK** akan meninjau kembali pelaksanaan kerjasama melalui musyawarah mufakat.

2. Masing-masing PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa perwakilan dari masing-masing PIHAK yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini merupakan pihak yang berwenang dan segala bentuk kewenangannya dapat dipertanggungjawabkan.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dianggap sah dan berlaku setelah dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama serta mengikat **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**  
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

**Prof. Dr. H. Abdul Qodir, M.Pd**  
Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam  
Negeri Palangka Raya

**PIHAK KEDUA,**  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
DAN HAM KALIMANTAN TENGAH



**Dr. Hendra Ekaputra, A.Md.IP., S.H., M.H**  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum  
dan ham Kalimantan Tengah



## **PERJANJIAN KERJA SAMA**

### **PASCASARJANA IAIN PALANGKA RAYA**

dengan

### **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TENGAH**

tentang

#### ***MOBILE INTELLECTUAL PROPERTY CLINIC***

Nomor : 217/In.22/HM.02/05/2022

Nomor : W17. HM.05.04 -

Pada hari **Selasa**, tanggal **Tujuh Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di **Aula Asmaul Husna Lantai 3 IAIN Palangka Raya**, antara pihak-pihak:

Nama : Prof. Dr. H. Abdul Qodir, M.Pd  
Jabatan : Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya  
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya  
Alamat : Jl. G. Obos, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. 73112.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya**, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Arfan Faiz Muhlizi, S.H., M.H  
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah  
Institusi : Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah  
Alamat : Jalan Adonis Samad, Palangka Raya 73111 Faksimile (0536) 3220150

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah** yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

3. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MOU) Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya dengan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah yang ditandatangani tanggal 5 Maret 2020 Nomor B-362/ln.22/HM.01/02/2022 dan Nomor W17.HM.05.04 – 1077.
4. **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk bekerja sama di bidang Tridarma Perguruan Tinggi melalui layanan Sentra KI pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya dan kegiatan **MOBILE INTELLECTUAL PROPERTY CLINIC**, dengan ketentuan berikut:

#### Pasal 1

#### **PARA PIHAK**

- 3) **PARA PIHAK** adalah Lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan dan mendukung kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) **PARA PIHAK** bersepakat menjalin kerjasama di bidang Tridarma Perguruan Tinggi melalui kegiatan layanan Sentra KI dan **MOBILE INTELLECTUAL PROPERTY CLINIC** di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

#### Pasal 2

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- 4) Kegiatan Sentra KI dan Kegiatan **MOBILE INTELLECTUAL PROPERTY CLINIC** diselenggarakan dalam rangka penyebarluasan informasi mengenai Kekayaan Intelektual kepada masyarakat melalui Sosialisasi dan membuka Pelayanan KI kepada Masyarakat
- 5) Kegiatan **MOBILE INTELLECTUAL PROPERTY CLINIC** diisi oleh Narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM dengan memberikan materi tentang: Hak Cipta, Desain Industri, Paten, Merek, KIK, Prosedur Tata Cara Permohonan Pendaftaran KI, Layanan Konsultasi, dan Pengajuan Permohonan dan atau Pencatatan KI, Hak Cipta, Merek, Desain Industri, Paten, KIK.
- 6) Tujuan dengan di buka Sentra KI pada IAIN Palangka Raya adalah sebagai bentuk penyebarluasan informasi KI dan juga sebagai tempat pendaftaran KI bagi masyarakat terlebih khusus untuk Dosen dan Mahasiswa IAIN Palangka Raya

Pasal 3  
**RUANG LINGKUP**

- 3) PIHAK KEDUA memberi kewenangan kepada PIHAK PERTAMA untuk ikut serta bersinergi, Berkolaborasi juga dalam kegiatan MOBILE INTELLECTUAL PROPERTY CLINIC serta SENTRA KI IAIN Palangka Raya di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
- 4) PARA PIHAK sepakat mengadakan promosi dan diseminasi kegiatan MOBILE INTELLECTUAL PROPERTY CLINIC melalui media sosial milik masing-masing PIHAK.

Pasal 4  
**PENDANAAN**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menanggung biaya sesuai dengan kebutuhan masing-masing Sentra KI dan MOBILE INTELLECTUAL PROPERTY CLINIC ini.

Pasal 5  
**JANGKA WAKTU**

5. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.
6. Jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, atau dihentikan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
7. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
8. Perubahan atau penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh pihak yang mengajukan perubahan atau penghentian Perjanjian Kerja Sama paling lambat 3(tiga) bulan sebelum perubahan atau penghentian Perjanjian Kerja Sama dilakukan

Pasal 6  
**LAIN-LAIN**

4. Apabila terjadi *force majeure* (keadaan memaksa) yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilanjutkan atau mengganggu jalannya Perjanjian Kerja Sama, maka

**PARA PIHAK** akan meninjau kembali pelaksanaan kerjasama melalui musyawarah mufakat.

5. Masing-masing PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa perwakilan dari masing-masing PIHAK yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini merupakan pihak yang berwenang dan segala bentuk kewenangannya dapat dipertanggungjawabkan.
6. Perjanjian Kerja Sama ini dianggap sah dan berlaku setelah dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama serta mengikat **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**  
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

**Prof. Dr. H. Abdul Qodir, M.Pd**  
Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam  
Negeri Palangka Raya

**PIHAK KEDUA,**  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
DAN HAM KALIMANTAN TENGAH

  
**Arfan Faiz Muhlizi, S.H., M.H**  
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan ham  
Kalimantan Tengah